



## JURNAL PENELITIAN

Volume 15, Nomor 2, Agustus 2021

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v15i2.11953>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>

# URGENSI VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI *HIFZ AL-NAFS* (Studi Kasus Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo)

**Moch. Rafly Try Ramadhani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
raflyramadhani99@gmail.com

**Zuyinatul Munadhiroh**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
zuyinatul05@gmail.com

**Abu Dzarrin Al-Hamidyy**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
adzarrin2015@gmail.com

## Abstract

*Pesantren Modern Al-Amanah is a pesantren-based Islamic educational institution located in Junwangi, Krian, Sidoarjo. In this pandemic era, the pesantren has resumed teaching and learning activities. With the number of 2,000 students, the pesantren has designed a variety of preventive and curative measures to suppress the spread of the Covid-19 virus and maintain the safety of the students' life. One of preventive efforts carried out by pesantren is through a vaccination program in the pesantren environment. The purpose of this article is to find out and describe how Islamic boarding schools view the phenomenon of the Covid-19 pandemic, especially regarding vaccines which are then correlated with the theory of *hifz al-nafs**

*in the study of maqāsid al-syarī'ah. This study uses a qualitative method through a Participatory Action Research (PAR) approach in the form of interviews with the head of the Covid-19 task force at the Al-Amanah Modern Islamic Boarding School. The results of this study imply that the implementation of vaccination from the maqāsid al-syarī'ah point of view is a very urgent matter. In addition, the procurement of Covid-19 vaccination activities has also been proven to be able to prevent Islamic boarding schools from spreading clusters of the Covid-19 virus.*

**Keyword:** *Vaccination, Covid-19, Pesantren, Hifz al-Nafs*

### **Abstrak**

Pesantren Modern Al-Amanah merupakan lembaga pendidikan keislaman berbasis pesantren yang berada di desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Pada era pandemi saat ini, pesantren tersebut telah memulai kembali kegiatan proses belajar mengajar. Dengan jumlah sekitar 2.000 santri yang dimiliki, membuat pesantren merancang ragam tindakan preventif dan kuratif dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dan menjaga keselamatan jiwa para santri. Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan pesantren adalah melalui program vaksinasi bagi warga pesantren. Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana pandangan pesantren terhadap fenomena wabah pandemi Covid-19, terutama perihal tentang vaksin yang kemudian dikorelasikan dengan teori *hifz al-nafs* dalam kajian *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) berupa wawancara dengan ketua tim satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pelaksanaan vaksinasi dalam sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah* merupakan suatu hal yang sangat urgen. Selain itu, pengadaan kegiatan vaksinasi Covid-19 ini juga terbukti mampu menghindarkan pesantren dari terjadinya kluster penyebaran virus Covid-19.

**Kata Kunci:** *Vaksinasi, Covid-19, Pesantren, Hifz al-Nafs*

## A. Pendahuluan

Saat ini hampir seluruh negara di dunia sedang berjibaku menghadapi fenomena wabah penyakit yang disebabkan oleh *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Menurut laporan BBC, virus Covid-19 ini pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 di China, khususnya daerah Wuhan. Tak berselang begitu lama, pada bulan Maret 2020, secara resmi WHO (*World Health Organization*) mengumumkan bahwa virus Covid-19 ini sudah menyebar luas ke 214 negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan lebih dari 198 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan 4,2 juta kasus angka kematian.<sup>1</sup> Sehingga, wabah Covid-19 yang awalnya bersifat endemi (lingkup lokal) telah bertransformasi secara cepat menjadi epidemi, bahkan pandemi (lingkup global). Masifnya penyebaran virus Covid-19 tersebut menyebabkan masing-masing negara melakukan berbagai tindakan preventif guna mencegah dan menekan penularan virus.

Semenjak WHO menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi yang bersifat global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tersebut menysasar kepada beberapa sektor penting yang menyebabkan kerumunan massa seperti sektor industri, ekonomi, aktivitas ibadah dan pendidikan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar secara daring dari rumah masing-masing. Bagi lembaga pendidikan formal, kebijakan tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, bagi pesantren hal tersebut sulit dilakukan karena memang basis utama ciri dari pesantren adalah adanya santri yang menginap di sebuah asrama. Untuk menangani kondisi yang demikian, Kemenkes mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/2322/2020 tentang

---

<sup>1</sup>Dilansir dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872> bandingkan [https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/095200165/update-corona-dunia-2-agustus-198-juta-kasus-covid-19-4-2-juta-orang-diakses-pada-12-Agustus-2021](https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemikdankhttps://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/095200165/update-corona-dunia-2-agustus-198-juta-kasus-covid-19-4-2-juta-orang-diakses-pada-12-Agustus-2021).

panduan pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di pesantren. Hal yang sama juga dilakukan Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU dengan mengeluarkan SE No. 835/A/PPRMI/SE/III/2020 terkait protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada pondok pesantren.

Penerapan protokol kesehatan bagi lingkungan pesantren sangatlah penting, mengingat fakta lapangan menunjukkan adanya beberapa pesantren yang menjadi kluster penyebaran virus Covid-19. Salah satu kasus kluster pesantren yang cukup serius terjadi di provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Banyuwangi. Menurut laporan CNN, ditemukan sebanyak 622 santri terkonfirmasi positif Covid-19. Hal tersebut menyebabkan 6.000 santri harus menjalani karantina massal di dalam pesantren dengan pengawasan pemerintah setempat.<sup>2</sup> Pada bulan Oktober 2020, Zainut Tauhid Sa'adi (wakil menteri agama) melaporkan bahwa terdapat 27 pondok pesantren yang menjadi kluster penyebaran virus Covid-19. Kluster tersebut menyebabkan sebanyak 1.400 santri terpapar dan terkonfirmasi positif Covid-19.<sup>3</sup>

Menghadapi hal tersebut, seiring masifnya penyebaran virus Covid-19 dan bertambahnya angka kasus positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan kasus pandemi Covid-19 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Tahun 2021 No. 14 tentang pengadaan program vaksinasi. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Rencana pemerintah saat akan melakukan vaksinasi massal kepada seluruh penduduk Indonesia seperti yang diketahui

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Pesantren Banyuwangi Jadi Kluster, 6.000 Santri Dikarantina", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903212828-20-542633/pesantren-banyuwangi-jadi-kluster-6000-santri-dikarantina> diakses pada 19 Agustus 2021.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, "Wamenag: 27 Ponpes Jadi Kluster, 1.400 Santri Positif Corona" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202001001160216-20-553285/wamenag-27-ponpes-jadi-kluster-1400-santri-positif-corona> diakses pada 19 Agustus 2021.

mengalami berbagai hambatan dan resiko. Diantaranya adalah pemberitaan negatif mengenai vaksinasi, ketakutan masyarakat akan dampak dan efek samping dari vaksinasi dan masih banyak hal lain yang membuat program vaksinasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Salah satu aspek yang menghambat program vaksinasi adalah dikarenakan adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempercayai vaksin karena alasan agama.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Pesantren Modern Al-Amanah sebagai representasi institusi keagamaan justru bersikap proaktif dan responsif dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Wujud responsivitas pesantren dalam merespon pandemi Covid-19 adalah melalui pengadaan program vaksinasi bagi warga pesantren. Kajian sebelumnya mengenai vaksin dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* sudah dikaji oleh M. Nurcholis<sup>4</sup> dan A. Hafidzi<sup>5</sup>. Adapun terkait kajian mengenai urgensi vaksin di lingkungan pesantren baru dikaji oleh Konik Naimah<sup>6</sup>. Namun, dari tiga penelitian yang telah disebutkan, belum ditemukan kajian terkait urgensi vaksinasi di lingkungan pesantren yang dikorelasikan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*.

Oleh karena itu, penulis memiliki ingin meneliti terkait bagaimana pandangan pesantren terhadap wabah Covid-19 dan vaksin yang kemudian dikorelasikan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-nafs*. Selain itu, penulis juga akan menguraikan apa saja tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan oleh Pesantren Modern Al-Amanah dalam menekan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Participatory*

---

<sup>4</sup> Moch. Nurcholis, "Fikih Maqasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 32 No. 2 (2021), 315.

<sup>5</sup> Anwar Hafidzi, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid al-Syariah", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2 (2020), 209.

<sup>6</sup> Konik Naimah dan Dwi Runjani J., "Urgensi Pesantren dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi C-19", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 3 No. 1 (2021), 33.

*Action Research* atau yang biasanya disingkat dengan PAR.<sup>7</sup> Kemudian, terkait teknik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan ketua satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah sebagai data primer. Selain itu, penulis juga melakukan *literature review* dari berbagai artikel jurnal, buku, maupun sumber literatur lainnya sebagai data sekunder yang menjadi penunjang penelitian ini menjadi semakin komprehensif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah dan Profil Pesantren Modern Al-Amanah**

Pesantren Modern Al-Amanah merupakan sebuah lembaga pendidikan keislaman berbasis pesantren yang didirikan di Jln Raya Junwangi No. 43 RT. 09 RW. 03 Dusun Kwangen, Desa Junwangi, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Sebelum mendirikan pesantren di desa Junwangi, pendiri dan perintis Pesantren Modern Al-Amanah yaitu KH. Nurcholis Misbah, terlebih dahulu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pesantren, baik melalui sumber literatur, maupun berkunjung langsung ke beberapa pesantren besar di Jawa Timur.<sup>8</sup> Setelah memiliki bekal informasi yang cukup, KH. Nurcholis Misbah kemudian mencoba untuk merintis pesantren di desa Mojosantren, Krian. Namun, pada perjalanannya, terjadi kesalahpahaman dalam diri masyarakat

---

<sup>7</sup> Metode PAR adalah salah satu bentuk pendekatan metode yang ada didalam metode kualitatif, dimana pada metode PAR akan dilakukan sebuah tindakan nyata untuk mendapatkan data. Penelitian kualitatif menggabungkan 2 hal yaitu metode dan teknik yang terdiri dari observasi, analisis, dokumentasi dan interpretasi dari makna yang terjadi di masyarakat atau komunitas tertentu yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu objek dari penelitian bukan hanya sekedar memprediksi belaka. Metode PAR bersifat penyelidikan yang mempertimbangkan aspek dari demokrasi, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan dan salah satu pendekatan yang ada di metode kualitatif. Secara khusus metode PAR menekankan pada peran dari partisipan dan peneliti dengan tindakan mempertimbangkan pengumpulan dan analisis data dengan cara sistematis yang bertujuan untuk membangkitkan pengetahuan praktis. Lihat Koch, T., Selim, P. & Kralik, D., *Enhancing lives through the development of a community-based participatory action research program*, Journal of Clinical Nursing, 2002, 109-117

<sup>8</sup> <https://www.al-amanahjunwangi.com/pages/scjarah> diakses pada 25 Agustus 2021.

desa Mojosanren yang menyebabkan munculnya tuduhan dan persepsi yang tidak benar terhadap pribadi KH. Nurcholis Misbah. Walaupun sudah diberikan penjelasan atas berbagai tuduhan yang tidak benar tersebut, pandangan masyarakat belum juga berubah sehingga menyebabkan terhentinya proses pembangunan pesantren.<sup>9</sup>

Tidak patah arah, KH. Nurcholis Misbah kemudian melanjutkan misi dakwahnya ke desa yang berjarak 1 Km dari desa Mojosanren, yaitu desa Junwangi. Berbeda dengan kondisi desa Mojosanren yang dikenal sebagai sentra pendidikan, desa Junwangi justru lebih dikenal sebagai tempat melakukan judi, minuman keras, dan sama sekali belum tersentuh dakwah. Menghadapi kondisi yang demikian, maka metode dakwah yang dilakukan KH. Nurcholis Misbah juga berbeda. Proses dakwah dilakukan secara bertahap melalui berbaur dengan masyarakat, memberikan teladan dan nasihat, serta menghidupkan musala pedukuhan. KH. Nurcholis Misbah mulai merintis pesantren di Junwangi berawal dari rumah kontrakan yang dijadikan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dengan siswa sebanyak 15 orang.<sup>10</sup>, KH. Nurcholis Misbah kemudian mendapatkan tanah wakaf dari warga sekitar yang kemudian dijadikan tempat pembangunan pondasi bangunan pertama pesantren dan disempurnakan pada tahun 1992. Pada tanggal 15 Agustus 1992 KH. Shaleh Qasim dihadirkan untuk dimintai doa dalam peresmian Pesantren Modern Al-Amanah.

Seiring berjalanya waktu, jumlah santri yang masih puluhan tersebut kemudian terus bertambah. Jumlah santri yang semakin banyak tersebut menyebabkan pesantren mulai mendirikan beberapa lembaga pendidikan formal secara gradual. Pada tahap pertama, pesantren mengawali dengan mendirikan sekolah formal

---

<sup>9</sup> Penjelasan KH. Nurcholis Misbah dalam video “VLOG2.6 Pondok Rintisan Al-Amanah Berada di Mojosanren”, <https://youtu.be/aH23tSbs7Ng> diakses pada 18 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Penjelasan KH. Nurcholis Misbah dalam video “VLOG42 Seribu Kenangan Berjuta Kisah al-Amanah”, <https://youtu.be/4--c-030mBO> diakses pada 21 Agustus 2021.

pertama setingkat menengah atas dengan nama MA Bilingual pada 2 Februari 2002. Lima tahun kemudian, pesantren mulai merintis sekolah formal setingkat menengah pertama dengan nama SMP Bilingual Terpadu yang didirikan pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2015, pesantren mendirikan SD Antawirya. Tidak berhenti disitu, pesantren juga melakukan inovasi pendidikan dengan mengadakan dua program unggulan untuk pengembangan kompetensi santri, yaitu Sanggar Tahfidz Entepreneur (STE) pada 22 September 2016, dan Sanggar Kutub at-Turots (SKT) pada 10 Mei 2018. Hingga saat ini, terdapat sebanyak 2.122 santri yang mendiami Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi dengan luas tanah sebesar 20.000 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebanyak 6.000 m<sup>2</sup>. Dua ribuan santri tersebut tersebar dalam tiga lembaga pendidikan pesantren, yaitu Madrasah Aliyah Bilingual (657 santri), SMP Bilingual Terpadu (1140 santri), dan SD Antawirya (325 santri).

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentu memiliki visi dan misi yang menjadi landasan filosofis sistem pendidikan lembaga tersebut. Visi Pesantren Modern Al-Amanah adalah “Mencetak kader pemimpin bangsa yang beriman, berilmu, beramal, dan bertaqwa”. Adapun terkait misinya, Pesantren Modern Al-Amanah memiliki lima misi utama, yaitu: (1) menciptakan lembaga pendidikan yang progresif, dengan guru yang memiliki kualitas *mu'allim, murabbi, mua'ddib, mursyid* dengan manajemen modern dan berbasis pesantren; (2) mendidik santri untuk menjadi *insan kamil*, sehat jasmani, cerdas akal, mapan dalam emosi dan spiritualnya; (3) mendidik santri beriman sempurna, berilmu luas dan dalam, ikhlas beramal, berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungannya; (4) menanamkan karakter: disiplin, menghargai kualitas, jujur, kreatif, dan berani; dan (5) mendidik santri mencintai ilmu, memuliakan guru, menghormati dan mencintai sesama.<sup>11</sup> Selain visi dan misi, Pesantren Modern Al-Amanah juga menanamkan lima prinsip hidup yang harus dimiliki santri. Lima

---

<sup>11</sup> Dilansir dari web: <https://al-amanahjunwangi.com/pages/visi-dan-misi-pesantren-modern-al-amanah-junwangi> diakses pada 21 Agustus 2021.

prinsip tersebut tertulis dalam panca jiwa santri, meliputi kesempurnaan iman, keikhlasan amal, kemuliaan budi pekerti, keunggulan prestasi, dan kepekaan sosial. Kemudian, dalam kesehariannya, pesantren mewajibkan kepada santrinya untuk melaksanakan tujuh kewajiban santri, antara lain adalah: (1) salat berjamaah; (2) salat malam; (3) salat dhuha; (4) membaca Al-Qur'an; (5) menggunakan bahasa resmi, Arab dan Inggris; (6) membaca buku; dan (7) menjaga kebersihan.<sup>12</sup>

## 2. Vaksinasi Covid-19: Sebuah Tinjauan Umum

Secara etimologis, kata “vaksin” yang dalam bahasa Inggris disebut *vaccine* memiliki arti suspensi, dimana maksudnya adalah bibit penyakit yang hidup akan tetapi sudah dilmatikan atau dilemahkan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut terminologis, vaksin adalah sebuah produk dimana dalam ilmu biologis berawal dari kuman, kemudian komponen kuman tersebut telah dimatikan atau dilemahkan yang bertujuan untuk merangsang tubuh agar terbentuknya kekebalan spesifik yang aktif pada penyakit tertentu.<sup>14</sup> Berkaitan dengan Covid-19, maka Vaksin Covid-19 dapat didefinisikan sebagai substansi yang berguna untuk merespon imun terhadap mikroorganisme pada patogen yang disebabkan oleh virus Covid-19 (*Coronavirus Disease of 2019*). Dengan demikian, maka vaksinasi adalah sebuah tindakan pemberian vaksin kepada populasi manusia supaya dapat merangsang tubuh agar dapat membentuk sebuah sistem imunitas yang kuat pada tubuh.<sup>15</sup> Maka dari itu kegiatan vaksinasi massal

---

<sup>12</sup> <https://www.al-amanahjunwangi.com/pages/profil> diakses pada 28 Agustus 2021.

<sup>13</sup> Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid al-Syariah”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2 (2020), 209-218.

<sup>14</sup> T.D. Kristini, “Faktor-faktor Risiko Kualitas Pengeolaan Vaksin Program Imunisasi yang Buruk di Unit Pelayanan Swasta (Studi Kasus di Kota Semarang)”, *Skripsi* (Universitas Diponegoro), 14.

<sup>15</sup> Yusuf Abdul Rahman, “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)”, *Khazanah Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021), 82.

adalah sebuah upaya pemberian vaksin dengan serentak kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan *herd immunity*.

Terdapat enam jenis vaksin yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam menangani pandemi virus covid-19, diantaranya adalah: (1) Vaksin mati dan vaksin yang dilemahkan, Vaksin yang telah dimatikan atau dilemahkan berasal dari sel utuh yang terdiri dari berbagai komponen antigenik ke inangnya, sehingga bisa memiliki potensi untuk menyebabkan efek imunologis pada patogen;<sup>16</sup> (2) Subunit Vaksin, vaksin dengan satu atau lebih dari antigen dengan kemampuan respon imun yang kuat sehingga mampu untuk menstimulasi sistem imun pada inang dengan efisien;<sup>17</sup> (3) Vaksin mRNA, Vaksin yang berbasis mRNA mengkode antigen dan mengandung mRNA, kemudian pada mesin seluler inang diterjemahkan dengan vaksinasi. Keunggulan vaksin mRNA adalah tidak memiliki integrasi genom, meningkatnya respon pada imun, memiliki produksi antigen multimeric dan juga perkembangannya lebih cepat.<sup>18</sup>

Kemudian, (4) Vaksin DNA, Vaksin DNA terdiri dari molekul DNA plasmid, dimana pengkodeannya terdiri dari satu atau lebih antigen. Vaksin DNA memiliki keunggulan lebih dalam formulasinya karena diperlukan untuk efisien pengiriman dan stabilitasnya, akan tetapi sebelumnya vaksin DNA harus mengikutsertakan nukleus yang bisa membawa resiko pada mutasi pada genom inang dan integrasi vektornya; (5) Vaksin *Live Vector*, merupakan antigen heterolog yang di ekspresikan oleh vektor atau virus hidup. Karakter dari *vaksin live vector* adalah menggabungkan pemicu sistem imun yang kuat dari vaksin hidup yang sudah dilemahkan dan merupakan keamanan dari vaksin subunit; dan (6)

---

<sup>16</sup> Ahn, D.-G. et al. "Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", *Journal of microbiology and biotechnology* (2020), 313–324

<sup>17</sup> Zhang, L. and Liu, Y., "Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review", *Journal of Medical Virology* (2020), 479–490.

<sup>18</sup> Zhang, L. and Liu, Y., "Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review", *Journal of Medical Virology* (2020), 313–324.

Vaksin Peptida Sintetis atau Epitop, seringkali dibuat dengan menggunakan teknik sintesis ilmiah dan hanya mengandung fragmen antigen utuh yang tertentu. Vaksin ini lebih mudah untuk mengontrol kualitasnya dan juga dalam persiapannya. Akan tetapi, vaksin ini memiliki berat molekul dan kompleksitas struktural yang rendah sehingga menghasilkan pemicu sistem imun yang rendah. Akibatnya, sistem pengiriman bahan pembantu dan modifikasi struktural diperlukan dalam formulasi.<sup>19</sup>

Jenis vaksin yang akan digunakan pada saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860 /2020 adalah (1) Vaksin Sinovac (efektivitas: 63,50%); (2) Astra Zeneca (efektivitas: 70%)<sup>20</sup>; (3) Sinopharm (efektivitas: 79%); (4) Moderna (efektivitas: 94,10%)<sup>21</sup>; dan (5) Pfizer-BioNTech (efektivitas: 81,90%).<sup>22</sup> Pengukuran kinerja pada vaksin tidak hanya dilihat dari keefektifan dan keefikasinya saja, melainkan dilihat juga dari dampak vaksin tersebut. Pengukuran pada dampak vaksin sangat bergantung pada cakupan vaksin dan efek dari masyarakat yang telah melakukan vaksin ataupun tidak, umumnya terkait dengan *berd protection* atau perlindungan pada masyarakat. Dampak vaksin juga memiliki hubungan dengan banyak hal seperti pada fungsi dan kapasitas dari sistem kesehatan dan juga indikator ekonomi. Oleh sebab itu, dampak dari vaksin memiliki perbedaan dari segi efektivitas dan efikasinya pada masyarakat mengingat permasalahan yang terjadi di masyarakat cukup kompleks.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> A. Makmun dan Siti Fadhilah H., “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19”, *Molucca Medica* Vol. 13 No. 2 (2020), 52-59

<sup>20</sup> Faunda Liswijayanti, “Mengenal 6 Vaksin COVID-19 yang Akan Dipakai Indonesia”, dalam <https://www.femina.co.id/trending-topic/mengenal-6-vaksin-covid-19-yang-akan-dipakai-indonesia> diakses pada 20 Agustus 2021.

<sup>21</sup> Centre for Disease Control and Prevention (CDC), *Information about the Moderna COVID-19 Vaccine.General information*, 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus>

<sup>22</sup> Centre for Disease Control and Prevention (CDC), *Information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.General information*, 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus>

<sup>23</sup> World Health Organization, “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard” dalam <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey> diakses pada 20 Agustus 2021.

*Herd immunity* yang sesuai dengan kebijakan vaksinasi akan bisa mengurangi transmisi dan resiko Covid-19. Jika seseorang mempunyai imunitas yang baik terhadap Covid-19 maka secara tidak langsung seseorang tersebut akan melindungi pihak lain atau individu lain yang tidak memiliki imunitas yang baik. Batasan dari *herd immunity* bergantung pada seberapa besar penularan penyakitnya. Menurut D'Souza, dalam masalah Covid-19, *herd immunity* sebaiknya disarankan sebesar 70%. Untuk bisa mencapai *herd immunity* sebanyak 70% tidak mudah dilakukan, selama level itu belum terpenuhi maka resiko yang tinggi terpapar Covid-19.<sup>24</sup> Maka dari itu, sangat diperlukan upaya untuk melakukan vaksinasi diseluruh penjuru dunia. Berdasarkan perintah untuk segera dilakukan program vaksinasi merupakan cara yang paling efektif untuk menurunkan jumlah kasus yang terpapar Covid-19.<sup>25</sup>

### 3. Urgensi *Hifz al-Nafs* Dalam Kajian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Istilah "*maqāsid al-syarī'ah*" tersusun dari dua kata kunci utama, yaitu *maqāsid* dan *maqāsid*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad* yang bermakna sesuatu yang menjadi dasar sandaran (*al-i'timād*) atau hal-hal yang maksud dan tujuan. Sedangkan kata *syarī'ah* memiliki arti kumpulan hukum yang menjadi sumber kebaikan dan kemaslahatan. Berdasarkan dua makna tersebut, maka *Ṭāhir ibn 'Asyūr* (w. 1973 M) mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kumpulan makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *syāri'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum syariat Islam.<sup>26</sup> *Allāl al-Fāsī* (w. 1974 M) menambahkan, bahwasanya *maqāsid al-syarī'ah* merupakan akumulasi dari kumpulan tujuan (*al-ghāyāt*) dan rahasia (*al-asrār*)

---

<sup>24</sup> Gypsyamber D'Souza dan David Dowdy, "What is Herd Immunity and How Can We Achieve It With Covid-19?", dalam <https://publichealth.jhu.edu/2021/what-is-herd-immunity-and-how-can-we-achieve-it-with-covid-19> diakses pada 20 Agustus 2021.

<sup>25</sup> Nicholas Wald, "Efficacy and Effectiveness", *Journal of Medical Screening*, Vol. 28 No. 2 (2021), 57-58.

<sup>26</sup> Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5-10.

yang diletakkan oleh *syāri*' dalam setiap hukum yang disyariatkannya.<sup>27</sup>

Secara genealogis, *al-Raisūnī* menguraikan bahwa konsep lima fondasi dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yang menjadi tujuan dari syariat ini pertama kali bermula dari ungkapan *Abū al-Ḥasan al-ʿAmirī* (w. 381 H/992 M) dalam *al-Iʿlām bi Manāqib al-Islām*. Dalam kitab tersebut *al-ʿAmirī* menyebut konsep *al-Dlarūriyyāt al-Khams* dengan sebutan “*Arkān Khamsah*”. Setelah *al-ʿAmirī*, terdapat *Imām al-Ḥaramain* yaitu *Abū al-Maʿālī ʿAbd al-Malik al-Juwainī* (w. 478 H/1085 M) yang juga membicarakan tentang konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* dalam kitab *al-Burḥān fī Uṣūl al-Fiqh*. Menurut *al-Raisūnī*, ulasan *al-Juwainī* dalam karyanya tersebut belum menjelaskan secara detail dalam sebuah kalimat konseptual. Penjelasan tentang *al-Dlarūriyyāt al-Khams* baru terbentuk secara konseptual pada masa *Abū Ḥāmid al-Ghazālī* (w. 505 H/1111 M), yang tidak lain merupakan murid dari *al-Juwainī*. Ulasan *al-Ghazālī* tentang konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* ia jelaskan dalam dua karyanya, yaitu *al-Mustaṣfa min ʿIlm al-Uṣūl al-Fiqh*, dan *Syifāʾ al-Ghafil*.<sup>28</sup> Wujud ungkapan *al-Ghazālī* terkait konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* adalah sebagaimana berikut:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم: دينهم،  
ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم. فكلّ ما يتضمن حفظ  
هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكلّ ما يفوت هذه  
الأصول، فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

“Tujuan syariat dari makhluk itu ada lima: hendaknya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Apabila menjaga setiap lima dasar fundamental ini, maka akan menjadi *maṣlaḥah*

<sup>27</sup> ʿAllāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*, (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 7.

<sup>28</sup> Aḥmad al-Raisūnī, *Muḥadḍarāt fī Maqāṣid al-Syarīʿah*, (Kairo: Dār al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 2014), 158-160.

(kemaslahatan). Dan apabila mengabaikan setiap dari lima dasar fundamental ini, maka akan menjadi *mafsadah* (kerusakan), dan menolaknya adalah sebuah kemaslahatan.”<sup>29</sup>

Pada taraf selanjutnya, segala bentuk ide, dan gagasan yang telah diuraikan oleh ulama-ulama terdahulu tentang konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* tersebut, oleh *Abū Ishāq al-Syātibī* (w. 790 H/1388 M) melalui karya magnum opusnya yaitu *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah* diperbaiki menjadi sebuah konsep *maqāṣid al-syarī’ah* yang lebih sistematis. Berdasarkan pernyataan *al-Ghazālī* di atas, maka kajian *maqāṣid al-syarī’ah* berpusat pada realisasi lima dasar tujuan dari ditetapkannya syariat, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Terkait dengan hal tersebut, *al-Ghazālī* juga menyusun urutan tingkat kemaslahatan (*marātib al-maṣāliḥ*) menjadi tiga klasifikasi tingkatan, yaitu: (1) *al-ḍarūriyyāt* (primer), (2) *al-ḥājīyyāt* (sekunder), dan (3) *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Kelima poin tersebut menjadi kebutuhan masuk kategori kebutuhan yang bersifat *al-ḍarūriyyāt* (primer) atau sangat urgen untuk segera dipenuhi agar terealisasinya kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>30</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait urutan susunan *al-ḍarūriyyāt al-khams* atau *al-kulliyāt al-khams*. Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa kemaslahatan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) menjadi bagian yang harus didahulukan dari empat tujuan dasar syariat lainnya.<sup>31</sup> Berbeda dengan pandangan

---

<sup>29</sup> Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 2 (Madinah: Syarikah al-Maḍīnah al-Munawwarah li al-Tibā’ah), 482.

<sup>30</sup> Sebetulnya kemunculan istilah *al-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājīyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt* bermula dari uraian al-Juwainī dalam kitab *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, khususnya dalam bab *taqāṣīm al-‘ilal wa al-uṣūl*. Namun, al-Juwainī tidak membaginya ke dalam tiga tingkatan sebagaimana yang dikenal saat ini. Ia justru meyasunya ke dalam lima pembagian. Lihat Nu’mān Jughaim, “Nasya’ah ‘Ilm Maqāṣid al-Syarī’ah wa Taṭawwuruḥu”, *Majallah al-Rāiq* Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 25-26.

<sup>31</sup> Argumentasi pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an, yaitu QS. al-Dzariyat [51]: 56, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn ‘Abbās berikut:

umum tersebut, terdapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa kemaslahatan jiwa (*hifẓ al-nafs*) harus didahulukan dari pada kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*). Pandangan yang kedua ini disampaikan oleh Saif *al-Dīn al-Amīdī* (w. 631 H/1233 M), ‘*Utmān ibn ‘Umar al-Ḥājib* (w. 646 H/1249 M)<sup>32</sup>, dan *al-Kamāl ibn al-Himām* (w. 861 H/1457 M). Argumentasi dari kelompok kedua ini antara lain adalah: (1) sesungguhnya hak-hak Allah itu memiliki sifat toleran dan memudahkan (*al-musāmahah wa al-tasāhul*) bagi hamba-Nya, sedangkan hak-hak manusia cenderung bersifat intoleran dan menyusahkan (*al-musyāhah wa al-musyāhanah*); (2) Allah tidak akan terganggu jika hak-haknya tidak terpenuhi, namun apabila hak-hak manusia tidak dipenuhi, maka akan membahayakan kemaslahatan manusia tersebut; (3) apabila terjadi pertentangan (*ta’arud*) antara maslahat agama dan maslahat keselamatan jiwa, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan keselamatan jiwa. Hal ini dibuktikan dengan bolehnya meringkas salat ketika bepergian jauh.<sup>33</sup>

Perbedaan pendapat ulama terkait urutan urgensi *al-darūriyyāt al-khams* tersebut muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap makna “*al-dīn*” dalam istilah *hifẓ al-dīn*. Menurut kelompok pertama, kata “*al-dīn*” dipahami sebagai akidah yang menjadi basis fundamental dalam beragama. Sehingga

---

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأفطيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دينٌ أئتمت فاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدينٌ الله أحقُّ أن يُفضى

“Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sementara ia mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah aku melakukan *qadha* untuknya?” Maka beliau menjawab, “Kalau ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah engkau akan melunasinya?” lelaki tersebut menjawab, “Ya”. Beliau lalu bersabda, “Jika demikian, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi”, selengkapnya lihat Muḥammad Aḥmad al-Mubayyad, *Maṣlahah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005),

<sup>32</sup> Walaupun menyampaikan urutan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, tetapi al-Ḥājib tetap melakukan proses tarjih terhadap pendapat yang telah disampaikan tersebut. Lihat Muḥammad Aḥmad al-Mubayyad, *Maṣlahah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005), 129. Bandingkan dengan ‘Ali Jum’ah, “Tartīb al-Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Abḥāṡ wa Waqā’ al-Mu’tamar al-‘Am al-Tsanī wa al-‘Isyrīn*, 9.

<sup>33</sup> Muḥammad Aḥmad al-Mubayyad, *Maṣlahah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005), 131.

mereka lebih memprioritaskan *ḥifẓ al-dīn* ketimbang yang lain. Sedangkan kelompok kedua lebih memahami kata “*al-dīn*” sebatas ibadah-ibadah *maḥḍah*. Oleh karena itu, kelompok kedua lebih mengutamakan *ḥifẓ al-nafs* terlebih dahulu. Berkaitan dengan perdebatan tersebut, seorang pakar fikih asal Mesir, yaitu ‘Ali Jum’ah, memberikan alternatif baru dengan mendahulukan *ḥifẓ al-nafs*, kemudian dilanjut dengan *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ karāmah al-insān (al-nasl)*, dan *ḥifẓ al-milk (al-māl)*. Pendahuluan *ḥifẓ al-nafs* ketimbang yang lain dipandang lebih relevan karena cakupan maslahatnya lebih universal, melingkupi seluruh umat manusia baik muslim maupun non-muslim. Selain itu, ‘Ali Jum’ah juga cenderung memahami kata “*al-dīn*” dalam kalimat *ḥifẓ al-dīn* sebagai syiar-syiar agama (*al-sya’air*) bukan akidah (*al-aqīdah*). ‘Ali Jum’ah menyebut urutan ini dengan sebutan “*tartīb mantiqiy*”.<sup>34</sup>

Dikarenakan *ḥifẓ al-nafs* masuk dalam klasifikasi maslahat yang bersifat primer (*al-ḍarūriyyāt*), maka segala hal yang menjadi faktor pembantu dalam terealisasinya maslahat keselamatan jiwa tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera direalisasikan juga. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *mā lā yatim al-wājib illa bihī fahuwa wājib* (segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib dikerjakan).<sup>35</sup> Salah satu faktor penunjang maslahat keselamatan jiwa adalah berobat ketika sakit.<sup>36</sup> Dalam konteks pandemi Covid-19, maka melakukan vaksinasi

---

<sup>34</sup> ‘Ali Jum’ah, “Tartīb al-Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Abḥāts wa Waqāi’ al-Mu’tamar al-‘Am al-Tsānī wa al-‘Isyṛīn*, 9-11.

<sup>35</sup> ‘Abd al-Karīm Ḥāmidī, *Maqāṣid al-Qur’ān min Tasyrī’ al-Aḥkām*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2008), 220.

<sup>36</sup> Dalam Islam, hukum berobat terbagi menjadi tiga klasifikasi perincian, yaitu: *pertama*, apabila berobat tersebut untuk kepentingan maslahat yang bersifat *al-taḥsīniyyāt* (tersier), Maka hukumnya hanya sekedar diperbolehkan (*ibāḥah*). *Kedua*, apabila berobat untuk memenuhi maslahat yang bersifat *al-ḥājīyyāt* (sekunder), Maka hukumnya menjadi sangat dianjurkan untuk berobat (*istiḥbāb*). *Ketiga*, apabila aktivitas berobat tersebut untuk merealisasikan maslahat yang bersifat *al-ḍarūriyyāt* (primer), seperti pengobatan terhadap suatu penyakit, yang jika tidak segera diobati akan menyebabkan hilangnya keselamatan jiwa. Maka hukum berobat dalam keadaan demikian menjadi wajib (*wājib*). Lihat Muḥammad Aḥmad al-Mubayyaḍ, *Maṣlaḥah Ḥifẓ al-Nafs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005), 265-266.

merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dikarenakan vaksin tidak hanya melindungi masalah keselamatan jiwa terhadap diri sendiri, namun juga melindungi komunitas umat manusia secara luas dari bahaya virus Covid-19.

#### 4. Implementasi *Hifz al-Nafs* Dalam Kegiatan Vaksinasi di Pesantren Modern Al-Amanah

Keberadaan pandemi Covid-19 membuat berbagai lembaga pendidikan—termasuk di dalamnya pesantren—harus mengadopsi pola belajar-mengajar baru guna beradaptasi di era *new normal*. Hal ini juga disampaikan oleh Fachrul Razi (Menteri Agama saat itu) bahwa pembelajaran tatap muka boleh dilakukan di pesantren dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.<sup>37</sup> Menghadapi kondisi yang demikian, Pesantren Modern Al-Amanah melakukan berbagai tindakan preventif dan kuratif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Secara umum, basis filosofis yang menjadi dasar lahirnya kebijakan-kebijakan preventif dan kuratif yang diterapkan oleh pesantren tersebut didasarkan pada uraian pengasuh pesantren, yaitu KH. Nurcholis Misbah berikut:

“Terimalah pandemi ini, anggaplah covid-19 sebagai realita, yang sebenarnya ada ribuan realita virus seperti covid-19 yang berdekatan, bertetangga dengan kita. Jangan takut virus, takutlah pada-Nya, tak ada penyakit bahkan kematian tanpa izin-Nya. Ketika kita tepat menyikapi, benar dalam merespon, keburukan apapun akan berubah menjadi kebaikan tak terhingga.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kominfo, “4 Syarat Madrasah dan Pesantren Boleh Lakukan Pembelajaran Tatap Muka”, dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/28432/4-syarat-madrasah-dan-pesantren-boleh-lakukan-pembelajaran-tatap-muka/0/berita> diakses pada 21 Agustus 2021.

<sup>38</sup> Nurcholis Misbah, “Spiritualitas Covid 19” dimuat dalam Majalah *Imtiyaz* edisi XXXX, Desember 2020/Rabi’us Tsani 1442 H, 49.

Tindakan preventif pertama yang dilakukan pesantren adalah membentuk tim satgas Covid-19 pesantren. Melalui tim Satgas tersebut, pesantren menyelenggarakan beberapa agenda pencegahan Covid-19, seperti pelaksanaan *rapid test*<sup>39</sup> terhadap seluruh santri melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo selama enam hari, dimulai pada 6 Juli 2020.<sup>40</sup> Kemudian, pada 2 September 2020, melalui kerja sama dengan National Hospital Surabaya, pesantren melakukan tes serologi bagi segenap tenaga kependidikan pesantren.<sup>41</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tenaga pendidik telah terbebas dari paparan virus Covid-19. Terkait tindakan kuratifnya, pesantren telah menyiapkan pos kesehatan pesantren (POSKESTREN), dan ruang isolasi bagi santri yang terpapar virus Covid-19.

Tidak hanya itu, dalam kesehariannya, tim satgas juga melakukan berbagai tindakan preventif untuk membiasakan era “new normal” dalam pesantren, seperti: (1) penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mewajibkan santri menggunakan masker; (2) pengadaan alat-alat kesehatan, seperti bilik disinfektan, masker, dan tempat cuci tangan beserta *hand sanitizer*; (3) pemberian suplemen dan multivitamin dua minggu sekali secara rutin; (4) meniadakan kunjungan wali santri; (5) setiap hari diadakan kegiatan berjemur untuk mendapatkan vitamin D selama 20 menit; (6) menekankan akan kebersihan diri dan lingkungan; dan (7) tim kesehatan aktif mengecek ke asrama untuk memastikan tidak ada santri yang bergejala. Selain ikhtiar lahir, pesantren juga melakukan ikhtiar batin, seperti pembacaan istigasah dan surah al-Fatihah setiap setelah salat maghrib,

---

<sup>39</sup> *Rapid test* adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Covid-19. Walaupun tingkat keakuratannya masih rendah, namun *rapid test* ini penting dilakukan sebagai diagnosis awal. Hasil *rapid test* biasanya muncul setelah 10-15 menit setelahnya. Lihat <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona> diakses pada 21 Agustus 2021.

<sup>40</sup> “VLOG97 Al-Amanah Pesantren Pertama Jalani Rapid Test Ribuan Santri di Sidoarjo” dalam [https://youtu.be/AIM2t\\_qyG0A](https://youtu.be/AIM2t_qyG0A) diakses pada 25 Agustus 2021.

<sup>41</sup> “VLOG2.56 Lagi!!! Pesantren al-Amanah Junwangi berikhtiar guna pencegahan penyebaran COVID-19” dalam <https://youtu.be/onMRO3SLKUE> diakses pada 25 Agustus 2021.

membaca doa *qunūt al-nāzilah* ketika salat jum'at, dan membaca doa-doa penolak bala.<sup>42</sup>

Pada 13 Januari 2021, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Tepat awal bulan maret kemarin, BPOM menginformasikan bahwa terdapat sebanyak 12 juta vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota yang tersebar di Indonesia. Salah satu penerima vaksin pertama dari proses distribusi vaksin tersebut adalah pengasuh Pesantren Modern Al-Amanah. KH. Nurcholis Misbah mengikuti vaksinasi di RSI Siti Hajar Sidoarjo pada 4 Maret 2021. Kemudian, dilanjut dengan vaksinasi terhadap 246 orang tenaga kependidikan pesantren yang meliputi tenaga pendidik kepengasuhan, MA Bilingual, SMP Bilingual Terpadu, dan SD Antawirya. Proses vaksinasi tersebut dilaksanakan pada Selasa, 6 April 2021, menggunakan jenis vaksin Aztra Zeneca.<sup>43</sup>

Puncaknya, pada Jum'at, 16 Juli 2021 Pesantren Modern Al-Amanah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sidoarjo untuk melaksanakan vaksinasi massal terhadap seluruh santri dan sebagian warga desa Junwangi.<sup>44</sup> Menurut Khofifah, Pesantren Modern Al-Amanah menjadi pelopor dari proses vaksinasi terhadap pelajar dan usia 12 tahun ke atas yang baru diluncurkan oleh presiden.<sup>45</sup> Pesantren Modern Al-Amanah mendapatkan alokasi vaksin dari pemerintah sebanyak 2500 buah yang digunakan secara berkala, yaitu untuk vaksinasi tahap pertama, dan sisanya digunakan untuk vaksinasi tahap kedua. Jenis vaksin yang digunakan pada kegiatan vaksinasi massal ini adalah vaksin Sinovac. Para santri yang mengikuti vaksinasi massal terdiri dari santri Madrasah Aliyah Bilingual (kelas XI dan XII) sebanyak

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Juliyat Hadi Sobirin (ketua satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah) pada 5 Agustus 2021.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Juliyat Hadi Sobirin (ketua satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah) pada 5 Agustus 2021.

<sup>44</sup> Kegiatan vaksinasi massal tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati, jajaran pejabat pemerintah provinsi Jawa Timur, kabupaten Sidoarjo, kecamatan, dan desa.

<sup>45</sup> "VLOG3.98 Podcast Gubernur Jatim Gratisan Oksigen !! !!" dalam <https://youtu.be/dfxvnaDius> diakses pada 25 Agustus 2021.

330 orang, santri SMP Bilingual Terpadu (kelas VIII dan IX) sebanyak 583 orang, serta para karyawan pesantren dan warga desa Junwangi sebanyak 408 orang. Sehingga pada tahap pertama, pesantren menggunakan sebanyak 1321 vaksin.<sup>46</sup>

Tujuan pesantren melaksanakan program vaksinasi secara berkala tersebut tidak lain untuk merealisasikan masalah keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), baik keselamatan untuk diri pribadi maupun orang lain. Basis-basis argumentasi yang digunakan pesantren terkait urgensi penggunaan vaksinasi termuat dalam Majalah Imtiyaz edisi XXXXII.<sup>47</sup> Dalam majalah tersebut, urgensi penggunaan vaksin didasarkan pada tiga pendapat ulama, yaitu: pertama, berdasarkan penafsiran *Nawawī al-Bantānī* (w. 1314 H/1897 M) terhadap QS. al-Nisa' [4]: 102 berikut:

وَحُدُّوا حُدُوكُمْ) أَي احْتَرِزُوا مِنَ الْعَدُوِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ لئَلَّا يَهْجَمُوا عَلَيْكُمْ. وهذه الآية تدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء وإلحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجبا

“(Bersiaplah kalian) maksudnya adalah jagalah diri kalian dari musuh sesuai kemampuan, supaya mereka tidak menyerang kalian. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban menjaga diri dari segala dugaan bahaya.

---

<sup>46</sup> Pada saat itu, kelas X dan VII tidak mengikuti vaksin dikarenakan mereka belum waktunya kembali ke pesantren. Namun demikian, mereka akhirnya divaksin pada 24 Agustus 2021 menggunakan jenis vaksin Sinovac. Wawancara dengan Juliyat Hadi Sobirin (ketua satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah) pada 5 Agustus 2021 dan 28 Agustus 2021.

<sup>47</sup> Sekilas muatan isi tulisannya sama dengan tulisan Abdul Muiz Ali dalam web resmi MUI. Lihat “Mengenal Lebih Jauh Tentang Vaksin” dalam *Majalah Imtiyaz* edisi XXXXII, Juni 2021/Dzulqo’dah 1442 H, 44. Versi online (pdf) majalah tersebut telah dimuat dan dapat diunduh di <http://al-amanahjunwangi.com/pages/majalah-imtiyaz-edisi-juni-2021>. Bandingkan dengan Abdul Muiz Ali, “Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya” (18 Januari 2021) dalam <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/> diakses pada 25 Agustus 2021.

Dengan demikian, maka terapi pengobatan, menjaga diri dari wabah, dan tidak duduk di bawah tembok yang akan roboh adalah hal yang wajib”<sup>48</sup>

*Kedua*, berdasarkan uraian *Syihāb al-Dīn al-Qaṣṭalānī* (w. 923 H/1517 M) dalam kitab *Irsyād al-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hampir sama dengan *Nawawī al-Bantāni, al-Qaṣṭalānī* juga menilai QS. al-Nisa’ [4]: 102 sebagai dalil yang menjadi dasar akan kewajiban untuk menghindarkan diri dari segala hal yang membahayakan, seperti berobat, menghindar dari wabah, dan tidak menduduki tembok yang akan roboh. *Ketiga*, menggunakan basis penjelasan *Abū Bakar Syatā* (w. 1310 H/1892 M) dalam kitab *I’ānah al-Ṭālibīn* terkait pentingnya berobat untuk meningkatkan imunitas tubuh, sebagaimana berikut:

ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع  
قصد صالح، كعفة ونسل، لأنه وسيلة لمحجوب فليكن محبوبا

“Disunnahkan meningkatkan imunitas tubuh/daya tahan tubuh dengan menggunakan obat-obatan yang boleh dikonsumsi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan medis dan disertai dengan tujuan yang baik, seperti menjaga kehormatan dari perbuatan hina, dan memperbaiki keturunan. Karena hal tersebut dapat menjadi sarana untuk tercapainya hal-hal yang terpuji, maka dari itu hukum perilaku meningkatkan imunitas tubuh termasuk perbuatan yang terpuji”<sup>49</sup>

Selain menggunakan basis-basis argumentasi tersebut, dalam hal efektivitas penggunaan vaksin, pesantren berpatokan pada

---

<sup>48</sup> Muhammad ibn ‘Umar Nawawī al-Jāwī, *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma’na al-Qur’ān al-Majīd*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), 223-224.

<sup>49</sup> “Mengenal Lebih Jauh Tentang Vaksin” dalam *Majalah Imtiyaz* edisi XXXXII, Juni 2021/Dzulqo’dah 1442 H, 44.

keterangan dari pemerintah, khususnya berdasarkan rekomendasi kementerian kesehatan. Sedangkan terkait kehalalan vaksin, pesantren merujuk pada keputusan fatwa MUI, serta berdasarkan arahan dari PBNU, dan PWNNU Jawa Timur.<sup>50</sup> Penyelenggaraan vaksinasi massal terhadap para santri ini sangat penting dilakukan, mengingat pada saat itu kondisi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo masih masuk dalam kategori wilayah penularan virus Covid-19 yang berisiko tinggi. Segala tindakan preventif dan kuratif yang diterapkan oleh Pesantren Modern al-Amanah tersebut sangat sesuai dengan misi *maqāsid al-syarī'ah* dalam mengupayakan terciptanya masalah keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). Hal itu tercermin dari pengadaan program vaksinasi massal terhadap seluruh santri yang dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu tanggal 16 Juli 2021 untuk siswa Madrasah Aliyah Bilingual kelas XI dan XII, serta siswa SMP Bilingual Terpadu kelas VIII dan IX. Dilanjut pada tanggal 24 Agustus 2021 dilakukan vaksinasi untuk siswa Madrasah Aliyah Bilingual kelas X dan siswa SMP Bilingual Terpadu kelas VII.

Menurut data infografis dari TEMPO, lima varian vaksin yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer sama-sama memiliki kemampuan untuk membentuk dan meningkatkan kekebalan/imunitas tubuh terhadap ineksi virus Covid-19. Jika merujuk pada program vaksinasi Pesantren Modern al-Amanah, pesantren menggunakan dua varian vaksin, yaitu AstraZeneca untuk tenaga pendidik dan Sinovac untuk para santri. Dalam penjelasan Satgas Covid-19 Nasional, tingkat kemanjuran vaksin AstraZeneca mencapai angka 62,1%. Sedangkan vaksin Sinovac memiliki tingkat efikasi sebanyak 65,3%.<sup>51</sup> Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Dedi Junaedi yang menyampaikan bahwa

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Juliyat Hadi Sobirin (ketua satgas Covid-19 Pesantren Modern Al-Amanah) pada 5 Agustus 2021.

<sup>51</sup> Fitra Moerat Ramadhan, "Efektivitas 5 Vaksin Covid-19 di Indonesia, dari Sinovac sampai Pfizer", dalam <https://grafis.tempo.co/read/2795/efektivitas-5-vaksin-covid-19-di-indonesia-dari-sinovac-sampai-pfizer> diakses pada 13 Oktober 2021.

selama masa program vaksinasi dan PPKM berlangsung, data statistik tingkat kesembuhan Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.<sup>52</sup>

Tidak hanya terkait aspek *hifz al-nafs*, pelaksanaan kegiatan vaksinasi secara tidak langsung juga merealisasikan empat aspek *maqāsid al-syarī'ah* lainnya, yaitu: *pertama*, melalui vaksinasi, pesantren menjadi berada pada posisi yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan *'ubūdiyyah* (ibadah) sehari-hari (*hifz al-dīn*). *Kedua*, wali santri yang menyarankan anaknya ikut vaksinasi di pesantren merupakan wujud dalam merealisasikan masalah kelestarian keturunan dan menjauhkan mereka dari bahaya penyakit (*hifz al-nasl*). *Ketiga*, vaksinasi Covid-19 dapat memelihara kewarasan akal para santri dan tidak mudah mempercayai sebuah konspirasi atau pemahaman yang tidak diketahui kebenarannya (*hifz al-'aql*), karena secara logika ilmiah vaksin telah terbukti ampuh melindungi umat manusia dari serangan virus. *Keempat*, vaksinasi juga dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi pesantren, karena dengan melakukan vaksin memungkinkan kondisi dapat berangsur segera pulih dan kegiatan perekonomian pesantren dapat kembali berjalan normal (*hifz al-māl*).<sup>53</sup>

### C. Simpulan

Pesantren Modern Al-Amanah merupakan sebuah lembaga pendidikan keislaman berbasis pesantren yang berada di desa Junwangi, Krian, Sidoarjo. Pesantren yang diasuh oleh KH. Nurcholis Misbah ini sangat responsif dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Selain melakukan ikhtiar batin, berbagai tindakan preventif dan kuratif juga diterapkan oleh pesantren, mulai dari membiasakan era *new normal* di lingkungan pesantren

---

<sup>52</sup> Dedi Junaedi, dkk., "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4 No. 1 (2022), 134.

<sup>53</sup> Mirza Mahbub Wijaya, "The Unity of Science Paradigm, Challenges, and Solutions in Pandemic Era", *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol. 4 No. 1 (2021), 32.

melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, menyiapkan POSKESTREN, ruang isolasi, dan pemberian multivitamin, menyelenggarakan *rapid test* dan tes serologi, serta menginisiasi terselenggaranya vaksinasi massal pertama kali di lingkungan pesantren. Berkaitan dengan vaksinasi, pesantren melaksanakan vaksinasi dalam tiga fase, yaitu: (1) vaksinasi terhadap pengasuh pesantren; (2) vaksinasi terhadap tenaga kependidikan pesantren; dan (3) vaksinasi terhadap santri dan warga sekitar. Semua ini dilakukan oleh pesantren tidak lain hanyalah untuk merealisasikan aspek terpenting dalam syariat Islam yaitu maslahat keselamatan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Sikap Pesantren Modern Al-Amanah dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 ini terbukti ampuh dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19, sehingga patut dijadikan contoh bagi pesantren-pesantren lain. Dengan demikian, menjadi tidak relevan jika saat ini masih ada masyarakat yang bersikap skeptis terhadap wabah pandemi Covid-19. Memori kolektif para ulama terdahulu dalam menghadapi wabah seharusnya menjadi pedoman dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Pesantren Modern Al-Amanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, D.-G. et al. "Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", *Journal of microbiology and biotechnology* (2020)
- Ali, Abdul Muiz "Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya" (18 Januari 2021) dalam <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/> diakses pada 25 Agustus 2021.
- BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>
- Busyro, *Maqāshid al-Syarāh: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Centre for Disease Control and Prevention (CDC), *Information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.General information*, 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus>
- CNN Indonesia, "Pesantren Banyuwangi Jadi Klaster, 6.000 Santri Dikarantina", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903212828-20-542633/pesantren-banyuwangi-jadi-klaster-6000-santri-dikarantina> diakses pada 19 Agustus 2021.
- CNN Indonesia, "Wamenag: 27 Ponpes Jadi Klaster, 1.400 Santri Positif Corona" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202001001160216-20-553285/wamenag-27-ponpes-jadi-klaster-1400-santri-positif-corona> diakses pada 19 Agustus 2021.
- D'Souza, Gypsyamber dan David Dowdy, "What is Herd Immunity and How Can We Achieve It With Covid-19?", dalam <https://publichealth.jhu.edu/2021/what-is-herd-immunity-and-how-can-we-achieve-it-with-covid-19> diakses pada 20 Agustus 2021.

*Fāsi (al), 'Allāl. Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā, (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993)*

*Ghazali (al), Abū Ḥāmid. al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, Jilid 2 (Madinah: Syarikah al-Madīnah al-Munawwarah li al-Tibā'ah)*

*Ḥāmidī, 'Abd al-Karīm. Maqāṣid al-Qur'ān min Tasyrī' al-Aḥkām, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2008)*

Hafidzi, Anwar. “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid al-Syariah”, *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 11 No. 2 (2020)

<https://al-amanahjunwangi.com/pages/visi-dan-misi-pesantren-modern-al-amanah-junwangi> diakses pada 21 Agustus 2021.

<https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dima%20ksud%20dengan%20pandemikdankhttps://www.kompas.com/tren/read/2021/08/02/095200165/update-corona-dunia-2-agustus-198-juta-kasus-covid-19-4-2-juta-orang> diakses pada 12 Agustus 2021.

<https://www.al-amanahjunwangi.com/pages/profil> diakses pada 28 Agustus 2021.

<https://www.al-amanahjunwangi.com/pages/sejarah> diakses pada 25 Agustus 2021.

<https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona> diakses pada 21 Agustus 2021.

*Jāwī (al), Muḥammad ibn 'Umar Nawawī. Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997)*

Jughaim, Nu'mān. “Nasya'ah 'Ilm Maqāṣid al-Syarī'ah wa Taṭawwuruḥu”, *Majallah al-Rāiq* Vol. 3 No. 1, Juni (2020)

Jum'ah, 'Alī. “Tartīb al-Maqāṣid al-Syarī'ah”, *Abḥāts wa Waqāi' al-Mu'tamar al-'Ām al-Tsānī wa al-'Isyrīn*

Junaedi, Dedi. dkk., “Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4 No. 1 (2022)

Kominfo, “4 Syarat Madrasah dan Pesantren Boleh Lakukan Pembelajaran Tatap Muka”, dalam <https://kominfo.go.id/content/detail/28432/4-syarat-madrasah-dan-pesantren-boleh-lakukan-pembelajaran-tatap-muka/0/berita> diakses pada 21 Agustus 2021.

Kristini, T.D. “Faktor-faktor Risiko Kualitas Pengeolaan Vaksin Program Imunisasi yang Buruk di Unit Pelayanan Swasta (Studi Kasus di Kota Semarang)”, *Skripsi* (Universitas Diponegoro)

L., Zhang, and Liu, Y, “Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review”, *Journal of Medical Virology* (2020)

Liswijayanti, Faunda. “Mengenal 6 Vaksin COVID-19 yang Akan Dipakai Indonesia”, dalam <https://www.femina.co.id/trending-topic/mengenal-6-vaksin-covid-19-yang-akan-dipakai-indonesia> diakses pada 20 Agustus 2021.

Majalah Imtiyaz edisi XXXX, Desember 2020/Rabi’us Tsani 1442 H

Majalah Imtiyaz edisi XXXXII, Juni 2021/Dzulqo’dah 1442 H

Makmun, A., dan Siti Fadhilah H., “Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19”, *Molucca Medica* Vol. 13 No. 2 (2020)

*Mubayyad (al), Muḥammad Aḥmad. Maṣlahah Hifz al-Nafs fi al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Muassasah *al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tauzī’*, 2005)

- Naimah, Konik dan Dwi Runjani J., “Urgensi Pesantren dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi C-19”, *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)* Vol. 3 No. 1 (2021)
- Nurcholis, Moch. “Fikih Maqasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 32 No. 2 (2021)
- Rahman, Yusuf Abdul. “Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*)”, *Khazanah Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021)
- Raisūnī (al), Aḥmad. Muḥadlarāt fī Maqāsid al-Syarī’ah*, (Kairo: *Dār al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tauzī’*, 2014)
- Ramadhan, Fitra Moerat “Efektivitas 5 Vaksin Covid-19 di Indonesia, dari Sinovac sampai Pfizer”, dalam <https://grafis.tempo.co/read/2795/efektivitas-5-vaksin-covid-19-di-indonesia-dari-sinovac-sampai-pfizer> diakses pada 13 Oktober 2021.
- Sobirin, Juliyat Hadi (ketua satgas Covid-19 pesantren), wawancara oleh Moch. Rafly Try Ramadhani. Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo
- T., Koch, Selim, P. & Kralik, D., “Enhancing lives through the development of a community-based participatory action research program”, *Journal of Clinical Nursing* (2002)
- “#VLOG2.56 Lagi!!! Pesantren al-Amanah Junwangi berikhtiar guna pencegahan penyebaran COVID-19” dalam <https://youtu.be/onMRQ3SLKUE> diakses pada 25 Agustus 2021.
- “#VLOG2.6 Pondok Rintisan Al-Amanah Berada di Mojosantren”, <https://youtu.be/aH23tSbs7Ng> diakses pada 18 Agustus 2021.

“#VLOG3.98 #Podcast Gubernur Jatim Gratiskan Oksigen !! !!” dalam <https://youtu.be/dfxvnaDius> diakses pada 25 Agustus 2021.

“#VLOG42 Seribu Kenangan Berjuta Kisah al-Amanah”, <https://youtu.be/4--e-030mBQ> diakses pada 21 Agustus 2021.

“#VLOG97 Al-Amanah Pesantren Pertama Jalani Rapid Test Ribuan Santri di Sidoarjo” dalam [https://youtu.be/AIM2t\\_qyG0A](https://youtu.be/AIM2t_qyG0A) diakses pada 25 Agustus 2021.

Wald, Nicholas. “Efficacy and Effectiveness”, *Journal of Medical Screening*, Vol. 28 No. 2 (2021)

Wijaya, Mirza Mahbub. “The Unity of Science Paradigm, Challenges, and Solutions in Pandemic Era”, *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol. 4 No. 1 (2021)

World Health Organization, “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard” dalam <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey> diakses pada 20 Agustus 2021.

*Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan*